

KUTIPAN : SURAT KEPUTUSAN

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK-52./P/19.89.

TENTANG :

Pemecahan Sekolah Dasar Negeri Sanding Taman III Model: SD. IV
Kecamatan Panjalu Desa Sanding Taman
Kabupaten/Kotamadya DT. II Ciamis

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I JAWA BARAT

Menimbang :

- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang pendidikan menuju tercapainya kewajiban belajar, maka Pemerintah, masyarakat dan orang tua murid bertanggung jawab atas tercapainya sasaran tersebut ;
- bahwa Sekolah Dasar Negeri Sanding Taman III sudah tidak memenuhi syarat syarat sebagaimana ketentuan yang berlaku, sehingga akan mengganggu jalannya/proses belajar mengajar ;
- bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b di atas serta dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang dimaksud, dipandang perlu untuk memecah Sekolah Dasar Negeri menjadi 2 (dua)

Mengingat :

- Undang-undang No. 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
- Undang-undang No. 4 tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah ;
- Undang-undang No. 12 tahun 1954 tentang Pernyataan berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1950 ;
- Peraturan Pemerintah No. 65 tahun 1951 tentang Pelaksanaan penyerahan sebagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
- Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat No. 8 tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DT. I Jawa Barat yang telah disahkan dengan surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 061.132-417 tanggal 19 Mei 1982.

Memperhatikan :

Surat Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Ciamis
Nomor 045.2/08-Kab/1988 Tanggal 4 Januari 1989
Dasar Negeri Sanding Taman III tentang usul pemecahan Sekolah

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Memecah Sekolah Dasar Negeri Sanding Taman III Desa Sanding Taman
Kecamatan Panjalu Kabupaten/Kotamadya DT. II Ciamis
menjadi 2 (dua) Sekolah Dasar Negeri dengan sebutan masing

1. "SEKOLAH DASAR NEGERI SANDING TAMAN No. III" (Lama)

2. "SEKOLAH DASAR NEGERI NEGLASARI" (Baru)

KEDUA : Selama Sekolah Dasar Negeri pada diktum pertama butir 2 (dua) di atas belum mempunyai bangunan dan perlengkapan sekolah sendiri untuk penyelenggaraannya menempati dan mempergunakan Sekolah Dasar Negeri Sanding Taman III pada butir 1 (satu) di atas ;

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Sub Dinas Pendidikan Dasar,


Drs. R. SALEH
NIP. 130096895

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 14 Maret 1989

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DT. I
JAWA BARAT,

ttd

Drs. EDIE SUPJAN, SH.
NIP. 480061994

MBUSAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. Asisten III dan IV Sekwilda pada Setwilda Prop. Drh Tk. I Jawa Barat.

Yth. Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Jawa Barat up. Kepala Bidang Pendidikan Dasar.

Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kabupaten/Kotamadya Ciamis;

Yth. Kepala Cabang Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat Kabupaten/Kotamadya DT. II Ciamis;

Yth. Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan Panjalu;